



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 168/B/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Administrasi Pemerintahan di Tingkat Banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

PT. SURSARITA SUKSES SEJAHTERA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 23 tertanggal 2 Agustus 2013 di buat oleh H. Teddy Anwar, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapat Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-54074.AH. 01.01 Tahun 2013 Tertanggal 25 Oktober 2013 sebagaimana diubah dalam Akta Nomor 06 tertanggal 9 Januari 2018 dibuat oleh Athika Fatmawati, S.H., M.Kn. Notaris di Tangerang dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0018079 tertanggal 13 Agustus 2019, yang beralamat di gedung Ariobimo Sentral Lantai 2, Jalan HR. Rasuna said Blok X-2 Kav-5, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **SUNIL MOHAN MIRPURI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Puri Casablanca Tower B 201 RT 004/RW/012 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Sursarita Sukses Sejahtera, memberikan kuasa

Hal 1 dari 29 hal. Put. No. 168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada : 1. Yudha Herlangga, S.H.,M.H. 2. Rizki Harma Nugraha, S.H. 3. Junanda Wahid, S.H., M.H. 4. Rahmad Ramadhan Hasibuan, S.H.,M.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "Herlangga Nugraha Praya, Attorneys At Law", beralamat di Spinindo Building 1st Floor, Suite 107A, Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 76, Jakarta Pusat 1034, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2019, sebagai;-----

----- **PEMBANDING/PENGGUGAT** -----

MELAWAN :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Dr. Riyatno, S.H., LL. M. Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2. Agus Suwondo, S.H. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal. 3. Tantiana Rusbandi, S.H.,M.H. Kepala Bidang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4. Amanda Yoseanie, S.H., LL. M. Kepala Sub Bidang Pidana Dan Tata Negara Badan Koordinasi Penanaman Modal. 5. Aldy Mi'rozul, S.H. Kepala Sub

Hal 2 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Perdata dan Tata Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal. 6. Nova Herlangga Masrie, S.H.,M.H. Kepala Sub Bidang Arbitrase Badan Koordinasi Penanaman Modal. 7. Dika Putera Kesuma, S.H.,M.H. Kepala Sub Bidang Alternatif Penyelesaian Sengketa Badan Koordinasi Penanaman Modal. 8. Paramastri, S.H., MPA Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal. 9. Andi Muhammad Faiz Adani, S.H. Penyusun Abstraksi Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pegawai pada Badan Koordinasi Penanaman Modal beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK/A.1/2019, tertanggal 22 November 2019, sebagai;-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT** -----

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 168/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 168/B/2020/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Mei 2020;-----
2. Isi Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 214/G/PTUN.JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Hal 3 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Isi Berkas (Bundel) B Perkara Nomor : 168/B/2020/PT.TUN.JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA

Membaca dan memperhatikan segala keadaan dan kejadian dalam perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Penggugat Telah Melewati batas Waktu Pengajuan Gugatan (Daluarsa);-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 323. 000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat hadir pada waktu dibacakan/diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020, kehadiran Pembanding/Penggugat tersebut dianggap sebagai pemberitahuan resmi isi putusan;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat diberitahukan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. pada

Hal 4 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2.TUN 1-888/HK.06/III/2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 30 Maret 2020 yang diikuti dengan pembayaran panjar biaya banding dan Penandatanganan Akta Permohonan Banding Tanggal 30 Maret 2020 Nomor : 214/G/2020/PTUN.JKT. Pernyataan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 6 April 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 April 2020 yang pada bagian akhir dari Memori Banding Pembanding/Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;-----
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 347/A.8/B.2/2019 Perihal : Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Hal 5 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan kepada Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 347/A.8/B.2/2019 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara tertanggal 28 Januari 2019;-----

7. Membebankan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk membayar kerugian nyata yang dialami Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 30. 213. 904. 484,- (Tiga puluh milyar dua ratus tiga belas ribu juta sembilan ratus empat ribu empat ratus delapan puluh empat) Rupiah, yang mana jumlah kerugian tersebut akan bertambah sampai dilaksanakannya putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;-----

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Pembanding/
Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);-----

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 214/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 14 April 2010;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang di terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Mei 2020, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT.;-----
3. Menyatakan sah Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 347/A.8/B.2/2019 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi batubara tertanggal 28 Januari 2019;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/dahulu Penggugat;-----

Hal 7 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 15 Mei 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT.;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat diberitahukan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Mei 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT.;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ruang lingkup pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding meliputi 2 (dua) hal yaitu;-----

1. Pertimbangan hukum yang terkait dengan aspek formal permohonan banding yang terdiri dari persyaratan administratif permohonan banding dan tenggang waktu pernyataan banding;-----
2. Pertimbangan hukum yang terkait dengan aspek material/substansial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa untuk mengkaji aspek formal permohonan banding menggunakan ketentuan di dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 30 Maret 2020 diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tanggal 30 Maret 2020 yang diikuti dengan pembayaran

Hal 8 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjar biaya banding dan penandatanganan Akta Permohonan Banding pada tanggal 30 maret 2020 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 yang ruang lingkup pemberian kuasa khusus tersebut juga meliputi pemeriksaan di Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat diberitahukan isi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 30 Maret 2020 adalah pada tanggal 30 Maret 2020, dan pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat diajukan juga pada tanggal 30 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan pernyataan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 secara formal telah memenuhi syarat dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian pernyataan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;---

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan banding dari Pembanding/Penggugat dinyatakan dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan hukum dari aspek material/substansil terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN. JKT. Tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Pembanding/Penggugat adalah, **Surat Badan Koordinasi**

Hal 9 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Nomor : 347/A.8/B.2/2019 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima oleh Pemanding/Penggugat pada tanggal 28 Februari 2019 (bukti P – 16 = T - 1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding/Penggugat terhadap objek sengketa (surat bukti P – 16 = T – 1) Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya menerima eksepsi Terbanding/Tergugat bahwa gugatan Pemanding/Penggugat telah melewati batas waktu pengajuan gugatan (daluwarsa) dan menolak gugatan Pemanding/Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat berkeberatan dan menolak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN. JKT. tanggal 30 Maret 2020 dengan argumentasi hukum sebagaimana tercantum di dalam Memori Banding Pemanding/Penggugat, sedangkan Terbanding/Tergugat menerima dan bersetuju terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 dengan argumnetasi hukum sebagaimana tercantum dalam Kontra Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pemanding/Penggugat di dalam Memori Banding dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Terbanding/Tergugat dalam Kontra Memori Banding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dibaca dan dipelajari secara seksama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

Hal 10 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 pada halaman 82 pada alinea memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena banding administrasi yang diajukan kepada Presiden tanggal 8 April 2019 (bukti P – 5) tidak ditanggapi, maka berdasarkan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jangka waktu penyelesaian banding 10 (sepuluh) hari jatuh hari terakhir tanggal 18 April 2019 dan selanjutnya mengenai penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terhitung 90 (sembilan) puluh hari sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai tanggal 16 Juni 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diluruskan menurut hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan secara jelas, tegas, dan terang (*expressis verbis*) penghitungan hari penyelesaian banding administrasi oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah “**paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**”, bukan hari kalender;-----

Menimbang, bahwa jika Pembanding/Penggugat mengajukan banding administratif kepada Presiden tanggal **8 April 2019 (bukti P – 5)**, dengan menggunakan standar hari kerja sesuai Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka jangka waktu penyelesaian oleh Presiden akan jatuh pada tanggal 23 April 2019, bukan pada tanggal 18 Maret 2019 seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk lebih memperjelas dalam bentuk ragaan sebagai berikut;-----

Kalender Bulan April 2019

(Sumber Buku Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2019)

Hal 11 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu	31	7	14 Libur	21 Libur	28
Senin	1	8 Tanggal Pengajuan Banding (bukti P – 5)	15	22	29
Selasa	2	9	16	23 Tanggal berakhirnya waktu penyelesaian banding	30
Rabu	3	10	17	24	1 Libur Hari Buruh
Kamis	4	11	18	25	2
Jumat	5	12	19 Libur Wafat Isa Alamasih	26	3
Sabtu	6	13 Tidak Hari Kerja	20 Tidak Hari Kerja	27	4

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan menentukan sebagai berikut:-----

Pasal 78

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan;-----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka tidak secara serta merta dengan berakhirnya tenggang

Hal 12 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk menyelesaikan banding administratif lalu dihitung mulainya tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena dalam posisi tersebut pemohon banding administratif belum ada kepentingan yang dirugikan, sebab Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah menormakan prinsip **accepti fiktum positiva** (keputusan yang sesungguhnya secara relalitas tidak ada, akan tapi oleh undang-undang dianggap (*praesumptio*) ada dan bersifat mengabulkan/positif), hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut *accepti fiktum negativa*;-----

Menimbang, bahwa syarat untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan, ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan justru memberikan keuntungan bagi pemohon banding administratif dalam hal ini Pembanding/Penggugat bahkan oleh Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dilekatkan adanya kewajiban dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan sesuai permohonan paling lama (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;---

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Presiden RI mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan banding administratif yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dengan batas akhir untuk menyelesaikan banding administratif yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat adalah pada tanggal

Hal 13 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

April

2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 23 April 2019 sebagai batas akhir Presiden RI tidak menyelesaikan banding administratif yang dimohonkan Pembanding/Penggugat, maka sejak tanggal 24 April 2019 terhadap permohonan banding administratif yang diajukan Pembanding/Penggugat dianggap dikabulkan dan sejak tanggal 24 April 2019 itu pula sampai dengan tanggal 30 April 2019 berkewajiban untuk mengeluarkan Keputusan sesuai dengan yang dimohonkan oleh Pemdanding/Penggugat sesuai ketentuan pasal 78 ayat (6) jo Pasal 7 huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti terhadap banding administratif yang dianggap dikabulkan dan adanya kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pembanding/Penggugat mengajukan surat permohonan kepada Terbanding/Tergugat sesuai surat bukti P – 6 tanggal 03 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P – 6 tanggal 03 Mei 2019, Terbanding/Tergugat telah memberikan tanggapan atau jawaban sesuai surat bukti P – 7 tanggal 16 Mei 2019, dalam surat bukti tersebut terdapat catatan tulisan tangan pojok kanan atas yang berbunyi “terima tanggal 20 Mei 2019”;-----

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P – 7 tanggal 16 Mei 2019 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2020/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 pada halaman 83 alinea ke 2 yang pada pokoknya mempertimbangkan, seandainya surat bukti P – 7 dijadikan patokan untuk

Hal 14 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan juga telah melampaui tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2019;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan isi surat bukti P – 7 Tanggal 16 Mei 2019 yang terdapat catatan diterima tanggal 20 Mei 2019, pada bagian akhir surat bukti P – 7 yaitu pada alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan pelaksanaan upaya administratif yang saudara ajukan belum dapat kami penuhi karena masih menunggu proses penanganan laporan masyarakat di Ombudsman RI;-----

Menimbang, bahwa frasa “belum dapat kami penuhi karena masih menunggu proses penanganan laporan masyarakat di Ombudsman RI” yang tercantum di dalam surat bukti P – 7 Tanggal 16 Mei 2019 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mengandung unsur **beslissing** (penetapan) yang sesungguhnya karena masih ditangguhkan kepada proses penanganan laporan masyarakat di Ombudsman RI, dengan demikian belum ada kepentingan penggugat yang dirugikan dengan surat bukti P – 7;-----

Menimbang, bahwa penetapan yang sesungguhnya terkait dengan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera (SSS) diketahui oleh Pembanding/Penggugat yaitu melalui Surat Ombudsman RI Tanggal 31 Juli 2019 Nomor : B/685/LM.26-K3/0185.2019/VII/2019 Perihal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (surat bukti P – 8) yang ditujukan kepada Pembanding/Penggugat yang juga dilampirkan Surat dari Terbanding/Tergugat kepada Ombudsman RI Nomor : 212/A. 1/2019 Tanggal 18 Juli 2019 (surat bukti P – 9) yang di dalamnya tertera pernyataan Terbanding/Tergugat sebagai berikut :-----

Hal 15 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi yang diajukan PT. SSS tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak dapat dikabulkan karena IUP Operasi Produksi PT. SSS telah habis jangka waktu sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba;-----

Menimbang, bahwa frasa “permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi yang diajukan PT. SSS tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak dapat dikabulkan tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak dapat dikabulkan” sebagaimana tercantum di dalam surat bukti P – 8 alinea ke 4 (empat) bagian penutup lampiran surat bukti P – 8 dan bagian penutup surat bukti 9 menunjukkan Terbanding/Tergugat telah mengambil suatu **beslissing** (penetapan) yang sesungguhnya terhadap permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT Sursarita Sukses Sejahtera (SSS) melalui lampiran surat bukti P – 8, surat bukti P – 9 yang ditujukan kepada Ombudsman RI dan Ombudsman RI menyampaikan kepada Pembanding/Penggugat melalui surat bukti P – 8 dan Lampiran surat bukti P – 8;-----

Menimbang, bahwa surat bukti P – 8 dan Lampiran surat bukti P – 8 dan surat bukti P – 9 yang di dalamnya termuat pernyataan: **Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi yang diajukan PT. SSS tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak dapat dikabulkan karena IUP Operasi Produksi PT. SSS telah habis jangka waktu sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba**, menurut Majelis Hakim Banding menunjukkan kepentingan penggugat dirugikan, sehingga secara kasuistis berdasarkan surat bukti P – 8 dan lampiran surat bukti P – 8 dan surat bukti P – 9 tanggal 31 Juli

Hal 16 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagai tanggal dimulainya penghitungan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dihubungkan dengan diketahuinya secara kasuistis adanya penolakan terhadap permohonan pelaksanaan ketentuan Pasal 78 ayat ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu melalui surat bukti P – 8 dan lampiran surat bukti P – 8 dan surat bukti P – 9 tanggal 31 Juli 2019 dengan tanggal didaftarkan surat gugatan Pembanding/Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019, maka dapat disimpulkan gugatan Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) kerja yaitu pada hari ke 64 (enam puluh empat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, eksepsi dari Terbanding/Tergugat mengenai daluwarnya gugatan Pembanding/Penggugat yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diterima tidak dapat dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding/Tergugat yang mendalilkan objek sengketa (surat bukti P – 16 = T – 1) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dalilkan oleh Terbanding/ Tergugat di dalam eksepsi angka 1 sampai dengan angka 15;-----

Hal 17 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika ditelusuri substansi objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 pada bagian akhir berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil evaluasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas bahwa permohonan perpanjangan diterima setelah masa berlaku IUP operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera berakhir, maka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera tidak dapat diproses lebih lanjut dan dokumen dikembalikan;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, maka permohonan PT. Sursarita Sukses Sejahtera selanjutnya tidak dapat diproses dan dikembalikan;-----

Menimbang, bahwa frasa “permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera tidak dapat diproses lebih lanjut dan dokumen dikembalikan” yang terdapat di dalam bagian akhir dari surat bukti P – 16 = T- 1 mengandung unsur **penetapan** yang bersifat **deklaratur** (menyatakan/menerangkan) status permohonan Pembanding/Penggugat terhadap **permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera yang tidak dapat diproses dan dokumem dikembalikan ; -**

Menimbang, bahwa unsur **kongkrit** di dalam objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 adalah “**perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera**”, sedangkan unsur individualnya adalah objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 adalah terletak pada alamat yang dituju (adressat) dari objek sengketa itu sendiri ialah ditujukan kepada **PT. Sursarita Sukses Sejahtera** ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 sudah menimbulkan akibat hukum bagi Pembanding/Penggugat yaitu dengan tidak

Hal 18 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprosesnya permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera dan dokumem dikembalikan, maka hubungan hukum antara PT. Sursarita Sukses Sejahtera dengan IUP Operasi Produksi PT. Sursarita Sukses Sejahtera yang telah diperoleh sebelumnya menjadi terputus/terhenti ;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 adalah termasuk dilingkungan penyelenggara negara lainnya dan di dalam objek sengketa tersebut sudah tercantum dasar hukum dikeluarkannya yaitu ketentuan Pasal 117, Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian eksepsi Terbanding/Tergugat mengenai objek sengketa tidak memenuhi unsur-unsur sebagai suatu Keputusan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding/Tergugat yang berkaitan gugatan Penggugat salah alamat – *exemptio error in subject* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 menggunakan Kop Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal menggunakan cap stempel Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Jabatan yang mengeluarkan/menerbitkan adalah Deputy Pelayanan Penanaman Modal dengan nama pejabat Husen Maulana;-----

Hal 19 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa siapakah yang dapat didudukkan sebagai Tergugat di dalam sengketa Tata Usaha Negara telah digariskan di dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan sebagai berikut :

Pasal 1

12. Tergugat adalah badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1, angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pertanyaan hukum yang harus dijawab, adalah apakah jenis wewenang yang dimiliki oleh Deputy Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mengeluarkan objek sengketa ?;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menentukan :-----

Pasal 1

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan terpadu satu pintu;-----

Hal 20 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangan yang didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Perpanjangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka jenis wewenang yang dimiliki oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah wewenang delegasi dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Perpanjangannya;-----

Menimbang, bahwa jika Pejabat Pemerintahan di secara delegasi diberi wewenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dan Perpanjangan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, maka secara **a *contrarius actus*** diberi pula delegasi wewenang untuk menolak permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Perpanjangannya ;-----

Hal 21 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan ; Kewenangan yang didelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 25 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tidak mengatur adanya pengecualian yang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk mendelegasikan lebih lanjut (sub delegasi), dengan demikian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tidak dapat mendelegasikan kepada pejabat bawahannya sesuai asas *delegates non potest delegare*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dapat disimpulkan objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal adalah sebagai suatu mandat dari pemilik wewenang delegasi yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan demikian tanggung gugat terhadap objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 ada pada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI bukan pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas eksepsi dari Terbanding/Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat (*exception error in subject*) adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Hal 22 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Terbanding/Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 yang diterbitkan oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal yang tanggung gugatnya berada pada Terbanding/Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB atau sebaliknya, untuk kepentingan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi **alasan faktual** tidak diprosesnya dan dikembalikannya dokumen permohonan perpanjangan IUP Penggugat/ Pembanding oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa surat bukti P – 16 = T- 1 adalah karena berdasarkan **data penerimaan dokumen, diketahui bahwa surat permohonan PT. Sursarita Sukses Sejahtera diterima PTSP BKPM pada Tanggal 09 Januari 2019, setelah habis masa berlaku IUP Produksi**, dasar faktual tersebut menurut Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Pasal 117, Pasal 120 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya aturan - aturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut dikutip secara lengkap sebagai berikut :

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena:

- Dst.....
- kembalikan;
- dicabut; atau
- habis masa berlakunya;

Pasal 120

Hal 23 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, UIP dan IUPK tersebut berakhir;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapny aturan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 sebagai berikut;-----

Pasal 45

Ayat (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 2a, P – 2,b. P – 2c IUP Operasi Produksi Pembanding/Penggugat berakhir pada Tanggal 02 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya IUP Operasi Produksi pada tanggal 02 Desember 2018 Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi berturut-turut sebagai berikut;-----

1. Permohonan perpanjangan sesuai surat bukti P – 10 Tanggal 20 Desember 2017;-----
2. Permohonan perpanjangan sesuai surat bukti sesuai surat bukti P – 11 Tanggal 7 Juni 2018;-----

Hal 24 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan perpanjangan sesuai surat bukti P – 12 Tanggal 16

Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak saja mengajukan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sesuai surat bukti P – 10, P – 11, dan P – 12, akan tetapi juga mengajukan **surat permohonan arahan terkait keterlambatan permohonan perpanjangan IUPOP PT. Sursarita Sukses Sejahtera Tanggal 29 Agustus 2019 surat bukti P – 13;-----**

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat pada jawaban atas surat gugatan pada angka 40 dan angka 41 pada pokoknya menerangkan Pembanding/Penggugat mengajukan perapanjangan IUP Operasi Produksi pada Tanggal 9 januari 2019 yang diterima oleh Liaison Officer Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral:-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Pasal 45 ayat (1) dan tanggal berakhirnya IUPOP PT. Sursarita Sukses Sejahtera (Penggugat/Pembanding) surat bukti P – 2a, P – 2,b. P – 2c IUP Operasi Produksi Pembanding/Penggugat yaitu pada Tanggal 02 Desember 2018, maka **seyogyanya paling lambat tanggal 01 Desember 2017 Pembanding/Penggugat PT. Sursarita Sukses Sejahtera sudah mengajukan izin perpanjangan IUPOP;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 10 Pembanding/Penggugat untuk pertamakalinya mengajukan permohonan perpanjangan IUPOP pada tanggal 20 Desember 2019 baru disusul dengan permohonan perpanjangan berikutnya sesuai surat bukti P – 11 tanggal 7 Juni 2018 dan surat bukti P – 12 Tanggal 16 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya kekurangan-kekurangan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada saat

Hal 25 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan perpanjangan UIPOP pada tanggal 20 Desember 2017 surat bukti P – 10 yang kemudian dipenuhi, akan tetapi pada saat permohonan perpanjangan tersebut untuk pertamakali pada tanggal 20 Desember 2017 surat bukti P – 10 sudah terlambat (daluwarsa) sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Pasal 45 ayat (1), hal ini berbeda jika permohonan perpanjangan diajukan oleh Pembanding/Penggugat sebelum tanggal 2 Desember 2017 keadaan-keadaan kekurangan persyaratan akan menjadi pertimbangan tersendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P - 13 Pembanding/Penggugat telah mengakui keterlambatan mengajukan permohonan perpanjangan IUPOP, pengakuan tersebut merupakan alat bukti sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d jo Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 10 jo Surat bukti P – 13 dan pengakuan Pembanding/Penggugat di dalam surat bukti P – 13, telah terpenuhi minimum sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan Majelis Hakim Banding berkeyakinan pengajuan IUPOP Pembanding/Penggugat **PT. Sursarita Sukses Sejahtera** telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, khususnya Pasal 45 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa frasa “**dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi**” dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 menunjukkan karakter normanya adalah bersifat **memaksa (dwingent)**;-----

Hal 26 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat terlambat (daluwarsa) mengajukan permohonan perpanjangan IUPOP, maka terhadap objek sengketa **Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 347/A.8/B.2/2019 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Perpanjangan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima oleh Pembanding/Penggugat pada Tanggal 28 Februari 2019** (bukti P – 16 = T - 1) tidak mengandung cacat yuridis dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) akan tetapi sesuai dan sejalan seperti yang ditentukan di dalam pasal 8 jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. Tanggal 30 Maret 2020 telah mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat, dan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara/sengketa, sedangkan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dipertimbangkan di atas telah menyatakan eksepsi-eksepsi Terbanding/Tergugat dinyatakan tidak diterima dan telah mempertimbangkan pokok perkara/sengketa, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat ditolak, maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding besarnya biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Hal 27 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut di dalam pertimbangan hukum di atas, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 214/G/2019/PTUN.JKT. tanggal 30 Maret 2020 yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Terbanding/Tergugat tidak diterima;-

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

1. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikianlah Putusan ini diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2020 oleh Sulisty, S.H.,M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. dan Dr. Disiplin F. Manao, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 28 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun tersebut di atas oleh Majelis Hakim yang sama sebagaimana tersebut di atas, dengan dibantu oleh Nur Dwiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.,

Sulistyo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

Dr. Disiplin F. Manao,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian BiayaPerkara :

1. Redaksi : Rp. 10.000.-

Hal 29 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp. 6.000.-
3. BiayaProses Banding : Rp. 234.000.-
Jumlah : Rp. 250.000.-
Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hal 30 dari 29 hal. Put. No.168/B/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)